



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 331 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KEWENANGAN ASET PELAKSANAAN KEGIATAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana diperlukan adanya pembagian kewenangan aset antar Daerah/Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelola Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana);

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEWENANGAN ASET PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;
- KESATU Menetapkan Kewenangan Aset Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan Daftar Kegiatan Kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA Kewenangan Aset sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dalam rangka persyaratan usulan bantuan pendanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Agustus 2022
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu; dan
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 331 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KEWENANGAN ASET
PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

DAFTAR KEGIATAN MENURUT KEWENANGAN
USULAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA

No.	Kegiatan (Jenis Aset)	Nilai Usulan	Kewenangan	Ket.
1	2	3	4	5
	PEMBANGUNAN STRUKTUR PENGAMAN PANTAI	Rp. 44.944.000.000		
1.	Rekonstruksi Struktur Pengaman Pantai Desa Lalong	Rp. 5.746.109.000	Kab. Banggai Kepulauan	
2.	Rekonstruksi Struktur Pengaman Pantai Desa Lalong	Rp. 5.983.261.000	Kab. Banggai Kepulauan	
3.	Rekonstruksi Struktur Pengaman Pantai Desa Lalong	Rp. 4.112.496.000	Kab. Banggai Kepulauan	
4.	Rekonstruksi Struktur Pengaman Pantai Desa Lalong	Rp. 5.746.109.000	Kab. Banggai Kepulauan	
5.	Rekonstruksi Struktur Pengaman Pantai Desa Lalong	Rp. 5.983.261.000	Kab. Banggai Kepulauan	
6.	Rekonstruksi Struktur Pengaman Pantai Desa Lalong	Rp. 6.604.030.000	Kab. Banggai Kepulauan	
7.	Rekonstruksi Struktur Pengaman Pantai Desa Lalong	Rp. 5.746.109.000	Kab. Banggai Kepulauan	
8.	Rekonstruksi Struktur Pengaman Pantai Desa Lalong	Rp. 5.022.625.000	Kab. Banggai Kepulauan	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR